

PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PA. Btm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana dalam sengketa Perbankan Syari'ah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan "**Wanprestasi**" yang diajukan oleh :

Riswandhi Ismail, selaku Direktur Utama PT. BPRS Syarikat Madani, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. BPRS Syarikat Madani, yang berkedudukan di Kota Batam, (legalitas terlampir), menandatangani dan memajukan surat gugatan ini, selanjutnya akan disebut **Penggugat**;

melawan

Rudi Prabowo, lahir di Pariaman, pada tanggal 28-08-1982 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh dua), bertempat tinggal di Batam, Perum. Pondok Pelangi Blok B4 Nomor 18, Rukun Tetangga : 002, Rukun Warga : 009, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 2171032808829021 yang selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Nyonya Afri Yeni, lahir di Padang, pada tanggal 11-04-1986 (sebelas April seribu sembilan ratus delapan puluh enam), bertempat tinggal yang sama dengan suaminya tersebut, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 2171035104869010, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PA.Btm., tanggal 13 Oktober 2020, telah mengajukan Gugatan Sederhana Tentang Wanprestasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 Desember 2018, Bank memberikan Persetujuan Pembiayaan kepada Sdr. RUDI PRABOWO sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta Rupiah) dengan Surat Persetujuan Pembiayaan No.181/BPRS-SM/XII/2018, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan cicilan perbulan sebesar Rp.1.842.500,- (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus Rupiah).
2. Tanggal 10 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Al-Ijarah Multijasa No.307/BPRS-SM/XII/Ak/2018, yang dibuat dibawah tangan, berisi :
 - a. Dalam Akad tersebut TERGUGAT telah mendapatkan pembiayaan dari PENGGUGAT sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta Rupiah) dengan keuntungan Bank sebesar Rp.43.550.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga total hutang TERGUGAT sebesar Rp.110.550.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah).
 - b. Hutang tersebut TERGUGAT cicil selama 60 (enam puluh) bulan, dengan cicilan perbulan sebesar Rp.1.842.500,- (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus Rupiah).
 - c. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan TERGUGAT kepada PENGGUGAT berupa :
 - 1) 1 (Satu) Unit Rumah Legalitas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4367/Tiban Indah, Luas Tanah 66 M2/ 30 M2, Lokasi Perum Pondok Pelangi Blok B3 Nomor 06 atas nama ITA URIP RAHATO.

3. Sejak bulan Februari 2019, TERGUGAT telah ingkar janji dalam memenuhi kewajiban cicilan kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT memberikan beberapa kali Surat Peringatan (SP) diantaranya :
 - a.Surat Peringatan I No. 111/BPRS-SM/KPO/II/2019, tanggal 12 Februari 2019.
 - b.Surat Peringatan II No. 223/BPRS-SM/KPO/III/2019, tanggal 15 Maret 2019.
 - c.Surat Peringatan III No. 256/BPRS-SM/KPO/IV/2019, tanggal 23 April 2019.
4. PENGGUGAT juga telah memberikan Somasi kepada TERGUGAT melalui kantor pengacara Harto Halomoan, SH & Rekan, dengan memberikan Somasi sebagai berikut :
 - a.Somasi I No. 616/S/LO.HH/2019/BTM, tanggal 19 Juni 2019.
 - b.Somasi II No. 633/S/LO.HH/2019/BTM, tanggal 05 Juli 2019.
 - c.Somasi III No. 728/S/LO.HH/2019/BTM, tanggal 24 Februari 2019
5. Sejak bulan Desember 2019, TERGUGAT telah ingkar janji dalam memenuhi kewajiban cicilan kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT memberikan beberapa kali Surat Peringatan (SP) diantaranya :
 - a.Surat Peringatan I No. 743/BPRS-SM/KPO/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019.
 - b.Surat Peringatan II No. 020/BPRS-SM/KPO/I/2020, tanggal 13 Januari 2020.
 - c.Surat Peringatan III No. 044/BPRS-SM/KPO/I/2020, tanggal 29 Januari 2020.
6. Bahwa sikap TERGUGAT yang tidak mengindahkan Surat Peringatan, Surat Somasi, yang ditandai dengan sikap TERGUGAT yang tetap tidak melakukan Pembayaran Cicilan Pembiayaan kepada PENGGUGAT tersebut, menyebabkan TERGUGAT menunggak pembayaran cicilan selama **13 (tiga belas) bulan**, sampai bulan Oktober 2020, sehingga Hutang TERGUGAT telah mencapai angka :

- a. **Hutang Pokok / Outstanding** sebesar **Rp. 62.411.593.00,-** (enam puluh dua juta empat ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh tiga Rupiah).
- b. **Hutang Margin** sebesar **Rp. 30.895.654.00,-** (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat Rupiah).
- c. **Hutang Denda** sebesar **Rp. 2.117.604.10,-** (dua juta seratus tujuh belas ribu enam ratus empat Rupiah sepuluh Sen).
- d. **Total Rp. 95.424.851.10,-** (sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu Rupiah sepuluh Sen).

Bahwa adapun Hutang TERGUGAT yang belum terbayar kepada PENGGUGAT seluruhnya adalah sebesar **Rp. 95.424.851.10,-** (sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu Rupiah sepuluh Sen). Bahwa oleh karena itu TERGUGAT telah **WANPRESTASI (INGKAR JANJI)** kepada PENGGUGAT karena tidak membayar hutang pembiayaan sesuai dengan yang di perjanjikan.

Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT sudah jelas, tegas dan sudah sesuai dengan bukti-bukti yang akurat sesuai dengan aslinya, khawatir TERGUGAT tidak beritikad baik membayar hutangnya sebesar **Rp. 95.424.851.10,-** (sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu Rupiah sepuluh Sen);

7. Seketika dan sekaligus. Maka oleh karena itu agar Gugatan PENGGUGAT tidak menjadi Ilusionir (sia-sia) maka beralasan hukum untuk melakukan Sita jaminan terhadap Jaminan Hutang/Agunan yaitu :
 - 1)1 (Satu) Unit Rumah Legalitas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4367/Tiban Indah, Luas Tanah 66 M2/ 30 M2, Lokasi Perum. Pondok Pelangi Blok B3 Nomor 06 atas nama ITA URIP RAHATO.

PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, **PENGGUGAT** memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima gugatan PENGGUGAT;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan TERGUGAT telah Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Peggugat;

Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang Al-Ijarah Multijasa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 95.424.851.10,- (sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu Rupiah sepuluh Sen)

4. Sekaligus dan seketika : **Menyatakan Sita Jaminan** terhadap :

- 1) 1 (Satu) Unit Rumah Legalitas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4367/Tiban Indah, Luas Tanah 66 M2/ 30 M2, Lokasi Komp. Perum Pondok Pelangi Blok B3 Nomor 06 atas nama ITA URIP RAHATO.

4. SAH dan BERHARGA;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada TERGUGAT.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat I tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat II agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan mufakat serta menjelaskan tata cara gugatan sederhana;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan melengkapi dan menyempurnakan surat gugatannya dan atas pertanyaan Hakim, Tergugat II tidak keberatan atas pencabutan tersebut;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat untuk melengkapi dan menyempurnakan surat gugatannya, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak para Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat II telah hadir dalam persidangan dan menyatakan tidak keberatan atas pencabutan Penggugat a-quo, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara 7/Pdt.G.S/2020/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PA.Btm, dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal 22 Oktober **2020 M.** bertepatan dengan tanggal **5 Rabi'ul Awwal 1441 H.**, oleh **Drs. M. Syukri.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batam. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muzahar S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat II.**

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muzahar S.Ag

Drs. M. SYUKRI

Perincian Biaya Perkara :

1.Pendaftaran	Rp30.000,00
2.Proses	Rp50.000,00
3.Panggilan	Rp270.000,00
4.PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4.Redaksi	Rp10.000,00
5.Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp356.000,00